



**PUTUSAN**  
Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Nasrun Bin Jumangin
2. Tempat lahir : Lampung Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo  
Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Andi Nasrun Bin Jumangin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Nyoman Sunarta, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 6 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI NASRUN Bin JUMANGIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI NASRUN Bin JUMANGIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna silver metalik dengan Nopol : BE 2625 CK, Noka MHFFMRGK34K004602 Nosit DA05852
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) Unit Mobil merk merk TOYOTA jenis AVANZA warna silver metalik dengan Nopol : BE 2625 CK, Noka MHFFMRGK34K004602 Nosit DA05852 an. JUNAIDI AMD berikut kunci kontak.

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa (orang dimana barang bukti itu disita) dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ANDI NASRUN Bin JUMANGIN pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 12. 25 pada saat saksi ZAINAL, saksi DENNY dan saksi SIGIT sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bekerja sebagai supir travel yaitu tersangka ANDI NASRUN Bin JUMANGIN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA type AVANZA warna silver metalik nomor BE 2625 CK.

Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi ZAINAL, saksi DENNY, dan saksi SIGIT menggeledah kendaraan yang dikendarai oleh tersangka dan menemukan bungkus atau gulungan timah rokok warna silver didalam spion kanan mobil tersebut yang mana gulungan timah tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu dengan berat netto 0,019 gram;

Bahwa tersangka mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu tersebut dengan berat netto 0,019 gram adalah milik tersangka yang didapatkan dari Sdr. RIO dengan cara membeli seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- dan dibayar dengan cara memotong uang sarteran penumpang mobil.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 247/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa BB I seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDI NASRUN Bin JUMANGIN pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 12.25 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 12. 25 pada saat saksi ZAINAL, saksi DENNY dan saksi SIGIT sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bekerja sebagai supir travel yaitu tersangka ANDI NASRUN Bin JUMANGIN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA type AVANZA warna silver metalik nomor BE 2625 CK.

Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi ZAINAL, saksi DENNY, dan saksi SIGIT menggeledah kendaraan yang dikendarai oleh tersangka dan menemukan bungkus atau gulungan timah rokok warna silver didalam spion kanan mobil tersebut yang mana gulungan timah tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu dengan berat netto 0,019 gram;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tersangka mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu tersebut dengan berat netto 0,019 gram adalah milik tersangka yang didapatkan dari Sdr. RIO dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- dan dibayar dengan cara memotong uang sarteran penumpang mobil.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 247/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa BB I seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Zainal Abidin bin Jumari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama ANDI NASRUN Bin JUMANGIN yang ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 12. 25 pada saat saksi ZAINAL, saksi DENNY dan saksi SIGIT sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bekerja sebagai supir travel yaitu terdakwa ANDI NASRUN Bin JUMANGIN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA type AVANZA warna silver metalik nomor BE 2625 CK.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi ZAINAL, saksi DENNY, dan saksi SIGIT menggeledah kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan menemukan bungkus atau gulungan timah rokok warna silver didalam spion kanan mobil tersebut yang mana gulungan timah tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. RIO dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- dan dibayar dengan cara memotong uang sarteran penumpang mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Denny bin Widodo Sigit Subayu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama ANDI NASRUN Bin JUMANGIN yang ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 12. 25 pada saat saksi ZAINAL, saksi DENNY dan saksi SIGIT sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bekerja sebagai supir travel yaitu terdakwa ANDI NASRUN Bin JUMANGIN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA type AVANZA warna silver metalik nomor BE 2625 CK.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi ZAINAL, saksi DENNY, dan saksi SIGIT menggeledah kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan menemukan bungkus atau gulungan timah rokok warna silver didalam spion kanan mobil tersebut yang mana gulungan timah tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. RIO dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- dan dibayar dengan cara memotong uang sarteran penumpang mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 12. 25 pada saat saksi ZAINAL dan saksi DENNY sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mesuji memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ANDI NASRUN Bin JUMANGIN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA type AVANZA warna silver metalik nomor BE 2625 CK.

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi ZAINAL, saksi DENNY, dan saksi SIGIT menggeledah kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan menemukan bungkus atau gulungan timah rokok warna silver didalam spion kanan mobil tersebut yang mana gulungan timah tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. RIO dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- dan dibayar dengan cara memotong uang sarteran penumpang mobil.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki dari pihak yang berwenang memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengakui perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 247/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver;

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna silver metalik dengan Nopol : BE 2625 CK, Noka MHFFMRGK34K004602 Nosin DA05852

- 1 (satu) bauh STNK 1 (satu) Unit Mobil merk merk TOYOTA jenis AVANZA warna silver metalik dengan Nopol : BE 2625 CK, Noka MHFFMRGK34K004602 Nosin DA05852 an. JUNAIDI AMD berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Zainal dan Saksi Denny pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 12.25 Wib di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji karena kepemilikan narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sopir travel dan ditangkap pada saat mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA type AVANZA warna silver metalik nomor BE 2625 CK;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan bungkus atau gulungan timah rokok warna silver didalam spion kanan mobil tersebut yang mana gulungan timah tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 247/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Rio dengan cara membeli seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Andi Nasrun bin Jumangin** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

## **Ad 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl



sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa telah terjadi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl



penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Zainal dan Saksi Denny pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 12.25 Wib di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji karena kepemilikan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir travel dan ditangkap pada saat mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA type AVANZA warna silver metalik nomor BE 2625 CK;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan bungkus atau gulungan timah rokok warna silver didalam spion kanan mobil tersebut yang mana gulungan timah tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 247/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Rio dengan cara membeli seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi sabu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

**Ad 3. Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Zainal dan Saksi Denny pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 12.25 Wib di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji karena kepemilikan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir travel dan ditangkap pada saat mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA type AVANZA warna silver metalik nomor BE 2625 CK;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan bungkusan atau gulungan timah rokok warna silver didalam spion kanan mobil tersebut yang mana gulungan timah tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 247/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Rio dengan cara membeli seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar di muka persidangan menerangkan bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedaan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna silver metalik dengan Nopol : BE 2625 CK, Noka MHFFMRGK34K004602 Nosin DA05852 dan 1 (satu) bauh STNK 1 (satu) Unit Mobil merk merk TOYOTA jenis AVANZA warna silver metalik dengan Nopol : BE 2625 CK, Noka MHFFMRGK34K004602 Nosin DA05852 an. JUNAIDI AMD berikut kunci kontak oleh karena disita melalui Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemilik sah melalui Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Nasrun bin Jumangin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA warna silver metalik dengan Nopol : BE 2625 CK, Noka MHFFMRGK34K004602 Nosin DA05852;
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) Unit Mobil merk merk TOYOTA jenis AVANZA warna silver metalik dengan Nopol : BE 2625 CK, Noka MHFFMRGK34K004602 Nosin DA05852 an. JUNAIIDI AMD berikut kunci kontak;

## Dikembalikan kepada pemilik yang sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Bangkit Budi Satya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rifky Arisandy, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16